WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN PELAYANAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan berdasarkan pada pendelegasian kewenangan kepada kepala dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman, dalam rangka penyesuaian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.

b. bahwa untuk peningkatan investasi dan kemudahan perizinan berusaha dan/atau perizinan non berusaha di Kota Pariaman serta dalam rangka penyesuaian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah, Maka perlu peraturan yang menjadi acuan dalam penyelenggaran pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan.

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 350 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, telah ditetapkan Keputusan Walikota Pariaman Nomor 570/188/2021 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Walikota Pariaman tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

d. bahwa untuk peningkatan investasi dan kemudahan perizinan berusaha dan/atau perizinan non berusaha di Kota Pariaman serta dalam rangka penyesuaian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah, Maka perlu peraturan yang menjadi acuan dalam penyelenggaran pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2002 Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang_Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

25. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
28. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
29. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN PELAYANAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Walikota adalah Walikota Pariman.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSP&Naker adalah Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan, Badan Usaha, atau Badan Usaha Pemerintah.
10. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha
11. Perizinan Non Berusaha adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kegiatan non usaha yang dilakukan oleh perorangan, Badan Usaha/Badan Hukum, atau Badan Usaha Pemerintah.
12. Pelayanan Non Perizinan adalah segala bentuk persetujuan dan/keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang diberikan bukan dalam bentuk izin kepada perorangan, Badan Usaha/Badan Hukum, atau Badan Usaha Pemerintah.
13. Pemohon adalah setiap orang atau badan usaha /Badan Hukum yang mengajukan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha atau Pelayanan Non Perizinan.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disebut NIB adalah Indentitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Izin adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan yang dimohonkan oleh perorangan , badan usaha/badan hukum, atau badan usaha pemerintah.
17. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah Kode Klasifikasi yang yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
18. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana detail tata ruang.
19. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah Dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan

pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selain rencana detail tata ruang.

20. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab dan/atau kegiatan untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutknya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk proses standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
24. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PKPLH adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
25. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut KKLH adalah Keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal.
26. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat dengan PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
27. Sertifikat Layak Fungsi yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dimanfaatkan.

28. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi daerah.
29. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut siCantik adalah, sistem informasi dan pemprosesan perizinan sampai persetujuan atas permohonan perizinan dasar, perizinan berusaha, perizinan non berusaha serta pelayanan non perizinan yang belum tersedia dilayanan Online Single Submission.
30. Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan dengan aplikasi yang disediakan oleh Lembaga OSS, untuk dan atas nama menteri pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik terintegrasi.
31. Verifikasi administrasi adalah pemeriksaan dan/atau pemastian kelengkapan dokumen secara administratif oleh DPMPTSP&Naker terhadap permohonan perizinan berusaha, perizinan non berusaha, dan pelayanan non perizinan.
32. Verifikasi Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian kelengkapan dokumen secara teknis yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait untuk memastikan terpenuhinya kesesuaian dokumen teknis dan/atau kelayakan atas penilaian lapangan yang hasilnya dituangkan dalam persetujuan teknis untuk seterusnya disampaikan kepada DPMPTSP&Naker.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang di atur dalam Peraturan Walikota Ini terdiri atas :

1. perizinan Berusaha
2. perizinan Non Berusaha; dan
3. pelayanan Non Perizinan

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pendelegasian kewenangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan di daerah;

Pasal 4

Pendelegasian Kewenangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan di daerah dilaksanakan dengan tujuan :

1. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan di daerah.
2. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan di daerah.
3. meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pemberian pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan kepada masyarakat.
4. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN PELAYANAN NON PERIZINAN

Pasal 5

Walikota memberikan pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan kepada kepala DPMPTSP&Naker.

Pasal 6

Kepala DPMPTSP&Naker bertanggung jawab atas pendelegasian seluruh kewenangan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan

BAB IV

JENIS LAYANAN

Pasal 7

(1) Jenis Layanan yang diselenggarakan di daerah meliputi :
   a) perizinan berusaha ;
   b) perizinan non berusaha;dan
   c) pelayanan non perizinan.

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

   a. persyaratan dasar perizinan berusaha, sebagai berikut:
      1) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, meliputi :
         a) KKPR, atau
         b) PKKPR
      2) persetujuan lingkungan, meliputi :
         a) SPPL;
         b) PKPLH;
         c) KKLH; dan

3) bangunan gedung meliputi :
   a) PBG
   b) SLF
   c) SBKBG

b. perizinan berusaha berbasis risiko dengan KBLI, meliputi :
   1) risiko rendah;
   2) risiko menengah rendah;
   3) risiko menengah tinggi;
   4) risiko tinggi.
c. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
d. persetujuan pemerintah daerah.

(3) Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sektor :
   a. kelautan dan perikanan;
   b. pertanian;
   c. lingkungan hidup;
   d. perindustrian;
   e. perdagangan;
   f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
   g. transportasi;
   h. kesehatan, obat dan makanan;
   i. energi sumber daya mineral
   j. pendidikan dan Kebudayaan;
   k. pariwisata;
   l. ketenagakerjaan;
   m. koperasi;

(4) Jenis perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha.

(5) Penyelenggaraan perizinan non berusaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sektor :
   a. lingkungan Hidup;
   b. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
   c. kesehatan;
   d. pendidikan;
   e. Ekonomi Kreatif;
   f. ketenagakerjaan;
   g. Sosial

(6) Penyelenggaraan pelayanan non perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bidang :
   a. kesehatan;
   b. perhubungan;
   c. ketenagakerjaan;
   d. sosial ;
   e. penelitian dan riset;
   f. pendidikan;

(7) Jenis perizinan berusaha dengan KBLI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
(8) Jenis perizinan sebagai persyaratan dasar Perizinan Berusaha, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, jenis perizinan berusaha non KBLI dan jenis perizinan non berusaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) tercamtum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
(9) Jenis Pelayanan non perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
(10) Dalam hal terjadi perubahan, pengurangan dan/atau penambahan jenis perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan dalam pendelegasian kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PENANDATANGAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN PELAYANAN NON PERIZINAN

Pasal 8

(1) Kewenangan penandatanganan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha diluar NIB dan kegiatan usaha berisiko rendah dan menengah rendah dilakukan oleh Kepala DPMPTSP&Naker.
(2) Kewenangan penandatanganan penyelenggaraan pelayanan perizinan non berusaha dan non perizinan dilakukan oleh Kepala DPMPTSP&Naker.
(3) Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan dengan PTSP.
(4) NIB dengan kegiatan usaha berisiko rendah dan menengah rendah diterbitkan otomatis oleh lembaga OSS tanpa diperlukan proses persetujuan kepala dinas.
(5) Perubahan kewenangan dalam penandatangan penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN PELAYANAN NON PERIZINAN

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan dilakukan secara elektronik.

Pasal 10

(1) Sistem pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dilakukan secara mandiri oleh pemohon;
(2) DPMPTSP&Naker menyediakan layanan bantuan untuk pemohon yang tidak mampu dalam memanfaatkan layanan mandiri;
(3) Pelayanan secara mandiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat /fasilitas sendiri atau disediakan oleh pemerintah daerah pada unit pelayanan yang berada dibawah naungan DPMPTSP&Naker;

BAB VII
PERCEPATAN PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN PELAYANAN NON PERIZINAN

Pasal 11

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan, kepala DPMPTSP&Naker bersama Perangkat Daerah terkait memperhatikan :
   a. penyederhanaan persyaratan perizinan;
   b. ketepatan waktu dalam penyelesaian proses permohonan;
   c. penyediaan informasi kepastian biaya;
   d. penyediaan informasi kejelasan prosedur;
   e. kemudahan dalam penyampaian pengaduan;
   f. pemberian informasi kejelasan penyelesaian pengaduan;

(2) Penyederhanan persyaratan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan :
   a. menghapuskan atau meniadakan persyaratan yang tidak berdampak secara hukum
   b. menyatukan beberapa persyaratan yang mempunyai substansi yang sama; dan/atau

c. menghapus persyaratan yang mempersulit terhadap perkembangan dunia usaha.

(3) Ketepatan waktu dalam proses penyelesaian permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui :
a. pengajuan permohonan secara elektronik;
b. tanda tangan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. penggunaan aplikasi terintegrasi dalam proses perizinan bersama perangkat daerah terkait;
d. pembubuhan stempel secara elektronik;
e. komunikasi dengan pemohon secara eletronik; dan/atau
f. penerapan tanda terima dan nomor antrean secara elektronik.

(4) Penyediaan informasi kepastian biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui :
a. penetapan biaya untuk pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. penginformasian biaya secara terbuka melalui media elektronik, media informasi, brosur/selebaran, sosialisasi dan dialog pelayanan.

(5) Penyediaan informasi kejelasan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan melalui :
a. penyusunan dan penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan perizinan;
b. Penginformasian standar operasional prosedur dan standar pelayanan secara terbuka melalui media elektronik, media informasi, brosur/selebaran, sosialisasi dan /atau dialog pelayanan;
c. Pelayanan dilakukan berdasarkan urutan serta kelengkapan urutan serta kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan perizinan;
d. Penyampaian informasi secara jelas dan tuntas kepada pemohon mengenai tahapan pelayanan perizinan oleh petugas pelayanan.

(6) Pemberian Kemudahan penyampaian pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan melalui ;
a. penginformasian secara terbuka prosedur penyampaian pengaduan;
b. penyediaan sarana pengaduan;
c. penetapan prosedur dan mekanisme pelayanan dan penyampaian serta penyelesaian pengaduan.

(7) Pemberian informasi kejelasan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan melalui
a. proses penyelesaian pengaduan secara terbuka; dan

b. penginformasian secara terbuka prosedur penyelesaian pengaduan.

Pasal 12

Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedure sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
TATA CARA PENYELESAIAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN PELAYANAN NON PERIZIAN

Bagian Kesatu
Tata Hubungan Kerja

Pasal 13

(1) Hubungan Kerja DPMPTSP&Naker dengan perangkat daerah terkait dilakukan secara koordinatif dan kolaboratif dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan non berusaha, dan pelayanan non perizinan.
(2) Hubungan Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. DPMPTSP&Naker melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
    b. perangkat daerah terkait melakuan verifikasi teknis atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan yang hasilnya dituangkan dalam persetujuan teknis sesuai dengan sektor dan bidangnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 5; dan
    c. perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan diterbitkan oleh DPMPTSP&naker setelah mendapatkan persetujuan teknis dari perangkat daerah terkait.

Pasal 14

(1) Dalam pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DPMPTSP&Naker bertanggung jawab secara administrastif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
(2) Tanggung jawab secara administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab Dinas atas Dokumen Izin dan Non Izin yang diterbitkan.

(3) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk tanggung jawab perangkat daerah atas kebenaran persetujuan teknis yang diterbitkan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 15

(1) Persyaratan yang dibutuhkan dalam rangka pemberian pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Persyaratan dalam rangka pemberian pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
(3) Dalam rangka percepatan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan, maka terhadap layanan produk yang berkaitan satu sama lain atau saling mengisi, maka dapat dimohonkan dalam waktu bersamaan.
(4) Verifikasi terhadap persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah terkait teknis sesuai dengan kewenangannya.
(5) Semua persyaratan yang telah dimohonkan/ disampaikan, apabila terdapat hal-hal teknis yang perlu perbaikan/dilengkapi, maka petugas pelayanan pada DPMPTSP&naker menginformasikan melalui sistem elektronik.

Bagian Ketiga
Tata Laksana Proses Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan

Pasal 16

(1) Tata cara dan pelaksanaan penyelesaian permohonan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan tertuang pada standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
(2) Monitoring berkas perizinan yang merupakan informasi perkembangan proses pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan yang dimohonkan dapat diakses melalui sistem yang tersedia pada aplikasi perizinan berusaha OSS dan aplikasi siCantik atau aplikasi pendukung untuk perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan dan/atau aplikasi pendukung yang disediakan oleh pemerintah daerah;

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan

Pasal 17

(1) Pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui sistem OSS.
(2) Pengawasan Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui sistem elektronik yang disediakan oleh pemerintah daerah.
(3) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP&Naker atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
(4) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko, Perizinan Non berusaha dan Pelayanan Non Perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan dari :
    a. perangkat daerah Terkait dalam rangka pengawasan persyaratan standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha;
    b. perangkat daerah terkait dalam hal pengawasan tata ruang dan standar bangunan gedung;
    c. perangkat daerah terkait dalam hal pengawasan standar kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan hidup;
    d. perangkat daerah terkait dalam hal pengawasan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan;
    e. DPMPTSP&Naker dalam hal pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan;
    f. DPMPTSP&Naker dalam hal pengawasan ketenagakerjaan.
(5) DPMPTSP&Naker dalam hal pengawasan dapat melaksanakan inisiasi bersama perangkat daerah terkait untuk kepastian dan pencegahan pelanggaran dari penerima izin yang diterbitkan.
(6) Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan aturan atas pelanggaran yang dilakukan oleh penerima izin setelah mendapatkan hasil tindak lanjut pengawasan dan/atau diminta bantuan dari perangkat daerah terkait dan/atau DPMPTSP&naker.
(7) Penerima Izin yang dimaksud pada ayat (5) adalah pelaku perorangan atau kelompok orang/komunitas atau badan usaha/badan hukum yang telah mendapatkan izin atau rekomendasi yang diterbitkan oleh DPMPTSP&Naker.

Pasal 18

Jenis pengawasan terdiri dari :

1. Pengawasan rutin yang meliputi :
   a. laporan Kegiatan atau Laporan Pelaku Usaha, dan
   b. inspeksi Lapangan.
2. Pengawasan Insidental.

Pasal 19

(1) Pengawasan rutin melalui laporan kegiatan yang disampaikan oleh penerima izin, dapat berupa laporan triwulan, laporan semester, atau laporan tahunan dan/atau laporan dalam bentuk lainnya dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ruang lingkup jenis layanan yang dimaksud dalam Pasal 5, penyampaian laporan kegiatan kepada pemerintah daerah;
(2) Laporan Kegiatan Usaha sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 angka (1) huruf a adalah laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan melalui OSS.

Pasal 20

(1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 angka (1) huruf b, rutin dilaksanakan terhadap kegiatan yang telah diberikan izin dengan pengaturan periode pelaksanaan direncanakan bersama dengan perangkat daerah terkait.
(2) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ditanda tangani oleh pelaksana pengawasan dan penerima izin.
(3) Tata cara format berita acara pemeriksaan inspeksi lapangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Rencana dan hasil inspeksi lapangan diinputkan pada database pengawasan secara elektronik yang disediakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 21

(1) Pengawasan insidental sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 angka 2 merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam waktu tertentu;
(2) Pengawasan insidental sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inspeksi lapangan dengan adanya keadaan tertentu, yaitu :

a. adanya pengaduan masyarakat;
b. adanya pengaduan dan/atau permohonan dari penerima izin;
c. adanya indikasi penerima izin melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan atas izin yang diberikan;
d. keadaan mendesak berupa pencemaran lingkungan dan/atau hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu ketertiban/kenyamanan yang dapat menimbulkan resiko keamanan terhadap lingkungan yang lebih besar.

(3) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara :
a. langsung kepada pemerintah daerah dengan mengisi formulir pengaduan ; dan/atau
b. tidak langsung yang disampaikan melalui saluran pengaduan yang disediakan.

Pasal 22

(1) Dalam hal hasil pengawasan ditemukan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan penerima izin atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan pembinaan, perbaikan, dan/atau penerapan sanksi.
(2) Mekanisme pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis, dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh pemerintah daerah atas permasalahan yang ditemukan pada hasil pengawasan.
(3) Mekanisme perbaikan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perbaikan administratif dan perbaikan teknis dan/atau substantif yang harus dilakukan oleh penerima izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal pembinaan dan/atau perbaikan tidak dilakukan, pemerintah daerah menerapkan sanksi kepada penerima izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian/penjatuhan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, banding administratif dan pejabat yang berwenang mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

(1) Kepala DPMPTSP&Naker melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 21 Juni 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
Pada tanggal 21 Juni 2022

Sekretaris Daerah Kota Pariaman

YOTA BALAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 29